

SKRIPSI

**PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DIHUBUNGGAN DENGAN
ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI TERHADAP PERATURAN
KAPOLRI NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN**



Diajukan oleh

CAHYA ALIFIA FEBRIYANTI

NIM. 1910211320039

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN

TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, JULI 2023

**PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DIHUBUNGGAN DENGAN
ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI TERHADAP PERATURAN
KAPOLRI NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN
DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
CAHYA ALIFIA FEBRIYANTI
NIM. 1910211320039

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, JULI 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan Dengan Alasan Penghapus Pidana, Studi Terhadap Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian


Diajukan oleh


CAHYA ALIFIA FEBRIYANTI
NIM. 1910211320039

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari selasa tanggal 04, Juli 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 197220208 19903 1004


Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.
NIP. 19820308 200604 1004

Diketahui
Banjarmasin, 04, Juli 2023
Ketua Program,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1002



LEMBAR PENGESAHAN

**Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan Dengan Alasan
Penghapus Pidana, Studi Terhadap Perkap No.1 Tahun
2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan
Kepolisian**

Diajukan oleh

**CAHYA ALIFIA FEBRIYANTI
NIM. 1910211320039**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 417 / UN . 8 . 1 . 11 / SP / 2023

Tanggal : 10 JUL 2023

Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa, 04 Juli, 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
2. Daddy Fahmanadie, S.H., M.H.
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1008/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 03 JULI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cahya Alifia Febriyanti
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320039
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Februari 2001
Program Kekhususan : Pidana
Bagian Hukum : Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Penggunaan Kekuatan Polri Dihubungkan Dengan Alasan Penghapusan Pidana, Studi Terhadap Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 15 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Cahya Alifia Febriyanti
NIM. 1910211320039

MOTO

“Besarnya Rasa Takut Itu Sesuai Dengan Kapasitas Ilmunya”
(Imam Syafi’I)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta, yang atas kuasa, kasih sayang, berkah dan ridhoNya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang dicintai dan dikasihi:

Ayahanda dan Ibunda

Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih anakda yang tiada terhingga dan tak akan pernah bisa cukup, kupersembahkan kepada Ayahanda **Tri Wahyudi** yang sangat pekerja keras yang ingin anaknya selalu tersenyum dan Ibunda **Sri Wuryanti**, yang telah melahirkan, mendidik, merawat, menjaga dalam raga dan doa, yang sudah menjadi rumah yang nyaman dan aman bagi anaknya untuk bercerita dan berkeluh kesah. Penuh rasa syukur dengan karya Skripsi ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat dan ladang amal jariyah untuk ayahanda dan ibunda. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan Allah SWT.

Adikku tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada adik tersayang **Muhammad Lintang Angger Pamungkas**, atas dukungan motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salam sayang dan peluk untuk adikku.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S. H., M. H.** dan **Bapak Daddy Fahmanadie, S. H., LLM.** Atas bimbingan, nasihat, arahan selama perjalanan menuju Sarjana, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga Keberkahan dan apa yang engkau lakukan dibalas oleh Tuhan.

RINGKASAN

Cahya Alifia Febriyanti, Juli 2023. **PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Kewenangan Kepolisian yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan berupa dalam keadaan tertentu untuk melakukan tindakan menurut penilaiannya sendiri atau dasar pertimbangan pribadi atau biasa dikenal dengan 'kekuasaan diskresi', dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Tugas anggota Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian yang didalamnya sedemikian rupa prinsip penggunaan kekuatan, tahapan penggunaan kekuatan, dan tingkatan perlawanan tersangka atau massa yang harus dilakukan anggota Polri dalam keadaan yang membahayakan keselamatan korban, petugas dan masyarakat. Namun seringkali dalam pelaksanaannya menimbulkan tindakan yang tidak terukur dan terarah, karena ketidakjelasan alasan pelaksanaan perintah Undang-undang sebagai alasan penghapus pidana terhadap anggota Kepolisian. Sehingga menurut anggota Kepolisian mereka sedang melaksanakan perintah Undang-undang dan diberi perlindungan hukum.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kriteria penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sudah sesuai menjadi kriteria sebagai alasan penghapus pidana dan mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penggunaan kekuatan kepolisian sebagai alasan penghapus pidana.

Penelitian ini merupakan hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian preskriptif analitis yaitu didasari pada gejala-gejala serta fakta yang berkembang di kehidupan sosial masyarakat kemudian dikaji berdasarkan hukum-hukum yang terkait, dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik penelitian kepustakaan dalam menganalisis isu hukum digunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada.

Cahaya Alifia Febriyanti, Juli 2023. **PENGGUNAAN KEKUATAN POLRI DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 100 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kriteria penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sudah sesuai menjadi kriteria sebagai alasan penghapus pidana dan mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penggunaan kekuatan kepolisian sebagai alasan penghapus pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian bersifat perspektif analitis, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk bisa menjawab permasalahan yang ada.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa; **Pertama**, penegakan hukum yang harus memenuhi standar dan proporsional dengan situasi yang dihadapi seperti telah diatur, penggunaan kekuatan kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sebagai alasan penghapus pidana adalah mengedepankan asas proporsionalitas, kekuatan yang digunakan seimbang dengan situasi yang dihadapi dan dapat dijustifikasi bahwa tindakan dan keputusan yang diambil telah sesuai dalam Bab II Penggunaan Kekuatan bagian kesatu tentang tahapan. **Kedua**, Kebijakan formulasi hukum pidana anggota kepolisian dalam kesalahan menjalankan prosedur penggunaan kekuatan telah memenuhi salah satu unsur yaitu sifat perbuatan melawan hukum dan seyogyanya konsep perumusan alasan penghapus pidana lebih lengkap dalam Pasal 51 KUHP mengenai perintah jabatan, diberikan perumusan batasan terperinci apabila perintah jabatan sudah menjadi sifat perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang, bukan lagi sebagai alasan penghapus pidana melainkan tindak pidana.

Kata Kunci (*keyword*) : Alasan penghapus pidana, penggunaan kekuatan, anggota polri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "PENGUNAAN KEKUATAN POLRI DIHUBUNGAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA STUDI TERHADAP PERATURAN KAPOLRI NO.1 TAHUN 2009 TENTANG PENGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN" dengan baik dan lancar. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap prosesnya, yang selalu mendukung perkuliahan peneliti hingga bisa di tahap ini.

Selain itu dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti juga dibantu oleh berbagai pihak oleh karena dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
2. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku pembimbing ketua yang telah meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam proses penulisan


skripsi ini. Membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu, arahan serta masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

4. Bapak **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** selaku, pembimbing skripsi, yang telah memberikan banyak masukan dalam penulisan skripsi ini juga ilmu-ilmu bermanfaat selama membimbing dan mengarahkan peneliti selama menempuh perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini sampai selesai;
5. Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti selama dibangku perkuliahan;
6. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh staf, karyawan dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa;
8. Kedua orang tua, Tri wahyudi, dan Sri Wuryanti yang telah memberikan kasih sayang, pembiayaan selama kuliah, dukungan moral, semangat tiada henti dan selalu menyertakan doa dalam segala aktivitas yang dilakukan sampai peneliti dapat mencapai titik ini;
9. Sahabat-sahabat peneliti semasa perkuliahan yang telah banyak membantu, Sabrina, Trisna, Risty, Nilam, Soraya, Dina, Alby, Iki, Wahyu, Ferdy, Ka Rifda, Imam. Kemudian sahabatku Rima dan Zira selalu sedia menjadi tempat berkeluh kesah peneliti, dan teman-teman Kos 63 Ka Ipeh dan Annisa yang selalu memberikan keceriaan;
10. Seluruh Anggota Forum Apresiasi Seni FH ULM terima kasih atas segala dukungan kalian;
11. Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu Peneliti baik langsung maupun

tidak langsung memberikan dukungannya, sehingga penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Tangan terbuka akan menerima semua saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 04 Juli 2023

Penulis

Cahya Alifia Febriyanti

NIM. 1910211320039

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Keaslian Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kepolisian Republik Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
C. Dasar Hukum Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
defined.	
D. Alasan Penghapus Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
E. Kebijakan Hukum Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kebijakan Formulasi	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..	Error! Bookmark not defined.
A. Kriteria Penggunaan Kekuatan Kepolisian Melalui Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian Sebagai Alasan Penghapus Pidana	Error! Bookmark not defined.

B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Penggunaan Kekuatan Kepolisian sebagai Alasan Penghapus Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR* Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.



